PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 40 TAHUN 1953

TENTANG

PEMINDAHAN KEKUASAAN MENTERI URUSAN PEGAWAI KEPADA PERDANA MENTERI URUSAN PEGAWAI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perlu mengatur pemindahan kekuasaan Menteri Urusan Pegawai, yang diberikan dalam berbagai-bagai Peraturan Pemerintah, kepada Perdana Menteri.

Mengingat : Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 dan surat Keputusan Perdana Menteri tanggal 29 Mei 1951 Nomor 55/P.M./1951;

Mendengar : Dewan Menteri Dalam rapatnya yang ke-1 pada tanggal 12 Agustus 1953;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMINDAHAN KEKUASAAN MENTERI URUSAN PEGAWAI KEPADA PERDANA MENTERI BERHUBUNG DENGAN PENGHAPUSAN JABATAN MENTERI URUSAN PEGAWAI.

Pasal 1.

Apabila dalam sesuatu Peraturan Pemerintah disebut perkataan-perkataan "Menteri Urusan Pegawai", maka perkataan-perkataan itu harus dibaca "Perdana Menteri".

www.djpp.depkumham.go.id